



PUTUSAN

Nomor 494/Pdt.G/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Nina Derniati binti Bahder, tempat tanggal lahir Koto Baru Simalanggang 04 Maret 1984, agama Islam, pendidikan S1 Fisika, pekerjaan Guru Honoror di MTSN 1 Payakumbuh, tempat Kediaman di Jorong Koto Baru, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Penggugat**;

melawan

Memeng Fauzi bin Baharudin, tempat tanggal lahir Pulau Kumpai 21 Juli 1981, agama Islam, pendidikan S1 Teknik Kimia, pekerjaan Pegawai Kontrak Dinas Sosial Kuantan Singingi, tempat Kediaman di Dusun Batang Moncak, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Pasar Baru Pangean, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan Nomor 494/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 25 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 September 2006 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 216/12/IX/2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 05 September 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Baru, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selama lebih kurang 3 bulan, kemudian beberapa kali pindah, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Batang Moncak, RT.

003 RW. 001, Kelurahan Pasar Baru Pangean, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

3.1. Intania Alifa Fauzi binti Memeng Fauzi, lahir tanggal 27 Desember 2007;

3.2. Nadhira Humaira binti Memeng Fauzi, lahir tanggal 18 Maret 2012;

4. Bahwa sejak tahun 2007, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, hingga Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja,

4.2. Tergugat suka berjudi bersama teman-teman Tergugat hingga larut malam, bahkan Tergugat sering tidak pulang ke rumah, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk mengubah kebiasaan Tergugat tersebut, Tergugat malah marah-marrah dengan melempar barang-barang rumah tangga,

4.3. Tergugat sering marah-marrah hanya karena masalah sepele dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor yang menyakiti perasaan Penggugat,

4.4. Tergugat tidak mau memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak, seperti ketika Penggugat dan anak sakit, namun Tergugat tidak mau mempedulikan keadaan Penggugat dan anak;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017, yang disebabkan karena Penggugat mengalami kecelakaan motor yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa bekerja, saat itu Penggugat melihat sikap Tergugat yang masih saja tidak mau memperhatikan keadaan Penggugat, dan masih kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, karena sudah terlalu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugatpun merasa tidak tahan lagi, akhirnya Penggugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Baru, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumbar;
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat pada bulan Juni 2017 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama 1 tahun 3 bulan;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Memeng Fauzi bin Baharudin**) terhadap Penggugat (**Nina Derniati binti Bahder**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 494/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 11 Oktober 2018, dan tanggal 19 November 2018, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 216/12/IX/2006 tanggal 05 September 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. **Sofia Hendra binti H. Bahar Harun**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Koto Baru, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2018/PA.Pyk



-- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 September 2006;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Baru, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota selama lebih kurang 3 bulan, kemudian beberapa kali pindah, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Batang Moncak RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pasar Baru Pangean, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau sampai berpisah;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

---Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering bercerita kepada saksi;

----Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada keluarga karena Tergugat sering bermain judi;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama di Pangean. Sejak berpisah Tergugat pernah pulang sebanyak 2 kali untuk melihat anak-anak pada waktu lebaran Idul Fitri tahun 2017 dan 2018;

-Bahwa pihak keluarga sudah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. Fitri Yani binti Sanin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Koto Baru, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, bernama Memeng Fauzi, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 September 2006;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Baru, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota selama lebih kurang 3 bulan, kemudian beberapa kali pindah, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Batang Moncak RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pasar Baru Pangean, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau sampai berpisah;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

---Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering bercerita kepada saksi;

----Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada keluarga karena Tergugat sering bermain judi, berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat sering bermain judi dengan teman-temannya di depan rumah kediaman bersama di Pangean, selain itu Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017;

-Bahwa pihak keluarga sudah mengusahakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh Majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2007 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat juga sering marah-marah hanya karena masalah sepele, dan Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak, akibatnya sejak bulan Juni 2017

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah, dan sampai sekarang tidak bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 R.Bg. yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan dalil gugatan Penggugat angka 1 mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 04 September 2006 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama Sofia Hendra binti H. Bahar Harun dan Fitri Yani binti Sanin;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, tidak termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 172 R.Bg.), sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal kesaksian, kemudian secara materiil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat tidak memberikan perhatian kepada keluarga, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2017;
2. Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi karena tidak berhasil lagi didamaikan dan sudah berpisah sejak bulan Juni 2017. Apalagi di persidangan Penggugat tetap pada tuntutan untuk bercerai dari Tergugat. Majelis Hakim menilai Penggugat sudah sangat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat. Fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah fikih dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang diambil sebagai pendapat majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami."

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح
"Menolak mafsadah harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan."

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Memeng Fauzi bin Baharudin**) terhadap Penggugat (**Nina Derniati binti Bahder**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Ratnawaty Z., S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novtri Nelli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti

Dra. Hj. Ratnawaty Z., S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Novtri Nelli, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 1 | |
| 2 Proses | Rp50.000,00 |
| . | |
| 2 | |
| 3 Panggilan | Rp880.000,00 |
| . | |
| 3 | |
| 4 Redaksi | Rp5.000,00 |
| . | |
| 4 | |
| 5 Meterai | Rp6.000,00 |
| . | |
| 5 | |

J u m l a h Rp971.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2018/PA.Pyk